



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

---

NOMOR 10

TAHUN 2003

SERI C

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 10 TAHUN 2003  
TENTANG

PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk peningkatan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Daerah sebagai bahan informasi perusahaan nasional sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- b. bahwa penetapan biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Devisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pusat dan Pinjaman daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan, jo. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 327/MPP?Kep/7/1999 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 11 tahun 2001 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri B);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Stratejik Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Seri E);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PENETAPAN BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sangihe;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan adalah biaya yang dikenakan kepada setiap perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan dan atau yang melakukan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan;
7. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan Kantor Pendaftaran Perusahaan yang merupakan daftar catatan resmi yang hal-hal yang wajib didaftarkan;
8. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah unit kerja di lingkungan Dinas yang bertanggung jawab dibidang perdagangan selaku penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan di Daerah;
9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan

- yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
  11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
  12. Bentuk Perusahaan Lain (BPL) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang mendorong kegiatan ekonomi seperti perusahaan Asuransi, Pegadaian dan lain-lain sesuai perkembangan perekonomian;
  13. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dikelola secara perseorangan yakni tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan, diurus dan dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya.

## BAB II TUJUAN Pasal 2

Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

## BAB III PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan oleh pemilik atau pengurus perusahaan atau orang lain sebagai kuasanya dengan menunjukkan surat kuasa yang sah;
- (2) Suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang, apabila salah seorang telah memenuhi/melakukan kewajibannya, pemilik yang lain dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mendaftarkan perusahaan tersebut.

#### Pasal 4

Perusahaan yang wajib didaftarkan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Perseroan Terbatas (PT);
- b. Koperasi (KOP) dan LKM;
- c. Perseroan Komanditer (CV);
- d. Firma (FA);
- e. Perusahaan Perorangan (PP);
- f. Perusahaan Milik Negara (BUMN/ BUMD);
- g. Bentuk Perusahaan Lain (BPL).

#### Pasal 5

Perusahaan yang dimaksud pasal 4, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah mulai menjalankan usahanya wajib didaftarkan.

#### Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya, diberikan Tanda Daftar Perusahaan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan;
- (2) Tanda Daftar Perusahaan wajib diperbaharui, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

#### Pasal 7

Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatan usahanya;
- b. Pada waktu akta pendiriannya kadaluarsa;
- c. Perusahaan yang bersangkutan diberhentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Badan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### BAB IV

#### BIAYA ADMINISTRASI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

#### Pasal 8

- (1) Biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan ditetapkan sesuai bentuk perusahaan dan untuk perusahaan perorangan ditetapkan berdasarkan klasifikasi pemilikan modal, yaitu:
  - a. Perseroan Terbatas (PT)..... Rp. 1.000.000,-

- |   |     |           |
|---|-----|-----------|
| b. Koperasi (KOP) dan LKM.....                              | Rp. | 100.000,- |
| c. Perseroan Komanditer (CV) non jasa konstruksi...         | Rp  | 250.000,- |
| d. Perseroan Komanditer jasa konstruksi kualifikasi M1..... | Rp. | 350.000,- |
| e. Perseroan Komanditer jasa konstruksi kualifikasi M2..... | Rp. | 250.000,- |
| f. Perseroan Komanditer jasa konstruksi kualifikasi K1..... | Rp. | 175.000,- |
| g. Perseroan Komanditer jasa konstruksi kualifikasi K2..... | Rp. | 100.000,- |
| h. Perseroan Komanditer jasa konstruksi kualifikasi K3..... | Rp. | 50.000,-  |
| i. Perusahaan Perorangan (PP):                              |     |           |
| 1. Modal s/d Rp. 25.000.000,-                               | Rp. | 100.000,- |
| 2. Modal diatas Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-      | Rp. | 175.000,- |
| 3. Modal diatas Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-     | Rp. | 350.000,- |
| j. Perusahaan Milik Negara/Daerah                           | Rp. | 375.000,- |
| k. Bentuk Perusahaan Lain (BPL)                             | Rp. | 375.000,- |
- (2) setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan pada huruf a sampai k dikenakan biaya sesuai dengan bentuk perusahaan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) huruf a sampai k pasal ini ;
- (3) Biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas sebelum Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan;
- (4) Setiap Perusahaan Asing, Kantor Cabang dan Perwakilan Perusahaan Asing yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah).

## Pasal 9

Perusahaan yang tidak melakukan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) periode I, ke II dan seterusnya, apabila akan melakukan pembaharuan TDP periode berikutnya dikenakan biaya administrasi sebesar periode tahapan pembaharuan TDPnya.

BAB V  
WILAYAH, TATA CARA PEMUNGUTAN DAN  
PENYETORAN BIAYA WAJIB  
DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 11

- (1) Biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dipungut dengan menggunakan SPM atau Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)/ dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pemungut biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan wajib melakukan pembukuan secara teratur.

Pasal 12

Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) disetor secara bruto selambat-lambatnya 1x 24 jam ke Kas Daerah.

Pasal 14

Pemungut biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan diberikan upah pungut kepada petugas sebesar 4% (empat persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Dalam melakukan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan, penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, dapat diancam pidana kurungan paling lama 3

- (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Disahkan di Tahuna  
Pada tanggal, 12 Agustus 2003

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

TTD + CAP

ARIES JOPPIE THENO MAKAMINAN

Diundangkan di Tahuna  
Pada tanggal, 12 agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

JUNUS LIUNSANDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2003 NOMOR 4 SERI C.